



PUTUSAN

Nomor **0194/Pdt.G/2016/PA.KAG**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan menjelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Arisan Buntal, Dusun I No 031, Kecamatan Kota Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun I, Desa Cengal, Kecamatan cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti Penggugat di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Februari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA.KAG tertanggal 01 Maret 2016, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kelurahan Tulung Selapan, Kec. Tulung Selapan pada tanggal 20 Maret 2003, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan

Halaman 1 dari 6 Halaman Putusan No.0194/Pdt.G/2016/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tulung Selapan dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 67/5/IV/2003, Tanggal 24 Maret 2003;

2. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;

3. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua tg di Desa Cengal Dusun I Kecamatan Cengal selama kurang lebih 7 tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Desa Cengal selama kurang lebih 5 tahun dan tidak pernah pindah sampai dengan pisah. saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 3 ½ bulan, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai anak 3 orang, yang bernama: 1. Wulandari umur 12 tahun 2. Starla umur 10 tahun, 3. Rehan umur 4 tahun, yang sekarang anak pertama (Wulandari umur 12 tahun) dan anak ketiga (Rehan umur 4 tahun) berada pada asuhan Penggugat, dan anak kedua (Starla umur 10 tahun) berada pada asuhan Tergugat;

4. Bahwa, semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan;

5. Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Tergugat mengonsumsi narkoba;
- Tergugat sering berbohong bermalas-malas dalam bekerja;
- Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga;

6. Bahwa, pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat sekitar bulan Desember 2015 di rumah sendiri di Desa Cengal Kecamatan Cengal berawal dari Tergugat yang sering mengonsumsi narkoba dan sering juga bermalas-malasan dalam bekerja yang memicu seringnya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dan pada saat itu Tergugat

Halaman 2 dari 6 Halaman Putusan No.0194/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah kepada Penggugat disebabkan Tergugat tidak terima mendapat teguran dari Tergugat, yang membuat Tergugat mengusir Penggugat dari rumah. Pada akhirnya Penggugat pergi meninggalkan rumah dan tinggal dengan kediman paman Penggugat di Desa Arisan Buntal Kec. Kayuagung Kabupaten Ogan Komering Ilir dan Tergugat tinggal di Desa Cengal Dusun I Kecamatan Cengal, Kabupaten Ogan Komering Ilir yang sekarang sudah berjalan 3 ½ bulan;

7. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku ;

ATAU, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan, Penggugat hadir pada sidang pertama namun pada sidang berikutnya Penggugat tidak hadir, meskipun telah diperintahkan untuk hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, sedangkan Tergugat tidak pernah

Halaman 3 dari 6 Halaman Putusan No.0194/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah meskipun berdasarkan relaas panggilan tertanggal 07 Maret 2016, dan 10 April 2016 yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Penggugat tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Bahwa Ketua Majelis dalam persidangan menyatakan bahwa terhadap perkara ini harus diselesaikan dalam sebuah putusan yang amarnya secara lengkap dalam diktum putusan ini;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran putusan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun Penggugat dan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah diperintahkan dan dipanggil sebanyak dua kali untuk menghadap persidangan, namun Penggugat tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa Penggugat telah melawan hak dan tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kayuagung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya

Halaman 4 dari 6 Halaman Putusan No.0194/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka demi ketertiban pelaksanaan hukum acara dan melaksanakan asas peradilan cepat tersebut, ketidakhadiran Penggugat tersebut sebanyak 2 (dua) kali harus dinyatakan bahwa Penggugat tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini dan perkara ini harus digugurkan, namun tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dengan register Nomor 0194/Pdt.G/2016/PA.KAG tertanggal 01 Maret 2016, gugur.
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.166.000,- (satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 18 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1437 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari M. Syarif, S.HI. sebagai Ketua Majelis serta Sundus Rahmawati, S.H. dan Azwida, S.HI. masing-masing

Halaman 5 dari 6 Halaman Putusan No.0194/Pdt.G/2016/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Al Mu'allif, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dengan tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Sundus Rahmawati, S.H.

M. Syarif, S.HI.

Hakim Anggota

Azwida, S.HI.

Panitera Pengganti

Al Mu'allif, S.Ag.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 175.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
Jumlah	Rp. 1.166.000,-

Terbilang : satu juta seratus enam puluh enam ribu rupiah)